

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Warisan yang hendak diperjual belikan tentu saja memiliki hubungan yang sangat penting dengan para ahli warisnya yakni bahwa setiap ahli waris berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Maka ketika seorang orang ahli waris ingin menjual tanah warisan tersebut pada mulanya telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan tersebut dengan pihak pembelinya maka seluruh ahli waris yang lainnya yang tertera sebagai ahli waris yang sah harus hadir untuk memberikan persetujuan. Apabila jual beli tanah tersebut tidak ada persetujuan dari seluruh para ahli waris, maka perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum.
2. Pembagian warisan kepada ahli waris pengganti dikenal dengan 3 tata cara pembagian, yaitu : 1) Pergantian garis lurus kebawah yang pembagiannya sudah diatur dalam Pasal 842; (2) Pergantian dalam garis ke samping yang pembagiannya diatur dalam Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857; (3) Pergantian dalam garis menyimpang kesamping yang pergantiannya diatur dalam Pasal 861. Sehingga segala suatu pergantian dalam pewarisan sudah diatur dalam KUHPerdota.

B. Saran

1. Ahli waris yang hendak membagikan harta warisannya hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang hendak menerima bagian

warisannya, pada saat pembagian harta waris baiknya di hadapan pejabat yang berwenang/Konsultan Hukum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHPerdara.

2. Bagi Ahli Waris Pengganti mempunyai bagian atas warisan (Bapaknya), dan seharusnya ada penetapan ahli waris sehingga terlihat berapa bagian dari masing-masing ahli waris, setelah dibagikan selanjutnya dipergunakan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan lain, sehingga tidak terjadi sengketa antara ahli waris lainnya di kemudian hari.

